



## BUPATI MALINAU

Malinau, 09 Juli 2019

Kepada

Yth. Kepala OPD di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten

Malinau

Di-

Tempat

### **SURAT EDARAN NOMOR : 480/304/HUKUM**

#### **TENTANG**

#### **PENYEBARLUASAN INFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU**


Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor. 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara; Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. K.26-30/V.72-2/99 Perihal Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS. Berkaitan dengan hal itu dalam rangka menjunjung tinggi Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN serta pembinaan profesi ASN, disampaikan sebagai berikut:

1. Bagi ASN dalam penyebarluasan informasi melalui media sosial agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi pada negara dan rakyat Indonesia, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
  - b. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
  - c. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan ke dinas;
  - d. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain;
  - e. Menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - f. Memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan;
  - g. Tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (*hoax*), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya;

h. Tidak .....

- h. Tidak memproduksi dan menyebarluaskan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pengancaman;
2. Bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan di atas, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Setiap Kepala OPD agar meneruskan surat edaran ini dan melakukan langkah-langkah pengendalian penggunaan Media Sosial oleh ASN di lingkungan OPD masing-masing.

Demikian surat edaran ini disampaikan agar menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau di- Tempat
2. Asisten Administrasi Umum Setkab. Malinau di- Tempat
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di- Tempat
4. Kepala BKPP Kab. Malinau di- Tempat
5. Kepala Satpol PP dan Damkar Kab. Malinau di- Tempat